



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 September 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Ketua Pengarah (Pengarah Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik)
2.	Ibah Mutiah	Anggota KPU DIY	Pengarah Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Pengarah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5.	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Pengarah Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
6.	Arief Suja'i	Sekretaris KPU DIY	Penanggung jawab
7.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua (merangkap Koordinator Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)
8.	Ardian Dewanto	Kepala Sub Bagian Umum	Wakil Ketua

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
		dan Logistik	(merangkap Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik)
9.	Choirun Sulaiman	Arsiparis Mahir	Sekretaris
10.	Analisa Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan SDM
11.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan SDM	Koordinator Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan
12.	Endah Dwi Artini	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Sub Bagian Keuangan
13.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Sub Bagian Hukum
14.	Galuh Adisti Wisnu Wardani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
15.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
16.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Sub Bagian Data dan Informasi
17.	Ratna Dewi Senjarini	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
18.	Siti Robitoh	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
19.	Imam Wahyudi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
20.	Ani Suryaningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
21.	Kunthi Hestiwiningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
22.	Alfiah Trisna Asswandari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Data dan Informasi
23.	Yogaswara Dian Hutama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
24.	Ratna Pegasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
25.	Daiqun Bishoum	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
26.	Ardy Wibowo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Keuangan
27.	Rohai Widati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Sub Bagian Hukum
28.	Wynda Nur'wulan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
29.	Bella Arif Primadana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Data dan Informasi
30.	Febri Satriyanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Perencanaan
31.	Ade Ria Anjani	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
32.	Ellandy Avant Raushan Thesa	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota Sub Bagian Keuangan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
33.	Pandu Dwipa Raharjo	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 September 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.
AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira